



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES  
REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI  
DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUANTAN SINGING TAHUN 2019  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**

**DWI ROSITA**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7,  
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.  
email: dwirosita1997@gmail.com

*Abstract*

*The aim of the research is to analyze the political recruitment of female legislative candidates in electoral district 1 of Kuantan Singingi district, namely Kuantan Central Kuantan, Senateajo Raya and Benai sub-districts. The method used is a sociological approach. where the data collected is not in the form of numbers, but the data comes from interview scripts, personal documents, memo notes and other official documents. The results of the research show that in selecting and appointing female legislative candidates in electoral district 1, Kuantan Singingi Regency prioritizes female cadres who come from party membership. These three political parties have the same difficulty, namely the availability of female legislative candidates who wish to be nominated. The party that was the sample in this study had the same problem in that the party had female cadres but were not willing to be nominated, thus making the party take steps to recruit female legislative candidates from outside the party.*

*Keywords: political recruitment, female legislative candidates, political parties*



### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis rekrutmen politik calon legislatif perempuan pada daerah pemilihan 1 kabupaten kuantan singingi yakni kecamatan kuantan Kuantan Tengah, Senatajo Raya dan Benai. Metode yang digunakan adalah pendekatan Sosiologis. dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyeleksi dan menetapkan caleg perempuan pada daerah pemilihan 1 kabupaten kuantan singingi memprioritaskan kader-kader perempuan yang bersumber dari keanggotaan partai. Ketiga partai politik ini memiliki kesulitan yang sama yakni pada ketersediaan kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan. Partai yang menjadi sample pada penelitian ini memiliki masalah yang sama dimana partai tersebut memiliki kader perempuan namun tidak bersedia untuk dicalonkan, sehingga membuat partai mengambil langkah untuk merekrut caleg perempuan dari luar partai.*

*Kata Kunci: rekrutmen politik, caleg perempuan, partai politik*



## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI, Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Sebagai Negara hukum Indonesia juga mengatur tentang hak asasi manusia yang tertuang Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah memberlakukan pengaturan yang tegas terkait HAM. Yang mana Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Adanya HAM membuat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (equality before the law).

John Locke menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati, oleh karenanya tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya, Hak Asasi Manusia ini sifatnya fundamental atau medasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.



Menurut Murtadlo Murhahari (1995: ) Hak Asasi Perempuan menjadi salah satu instrumen yang harus ditegakkan karena dari berbagai macam kajian terkait dengan perempuan sangat jelas bahwa lebih banyak perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan dari pada laki-laki. Pada hal yang sama seorang ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.

Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan (2007) Di samping itu terdapat faktor ketimpangan gender yang membuat perlu adanya penegakan Hak Asasi Perempuan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.

Zaitunah Subhan (2004) menulis bahwa perempuan berasal dari kata empu yang berarti dihargai, sedangkan kata wanita berasal dari bahasa sansekerta dengan kata dasar wan yang berarti nafsu, oleh karena itu kata perempuan dianggap lebih santun daripada kata wanita dan itu pula menjadi sebab sebagian besar peraturan perundang-undangan maupun Lembaga Negara menggunakan kata perempuan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Otonomi daerah bertujuan untuk menerapkan asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama baik dalam hukum, politik maupun pemerintahan. Tidak hanya laki-laki yang memiliki hak berpartisipasi, namun perempuan juga memiliki hak tersebut.

Hal itu terbukti dengan terpilihnya Presiden RI ke V Megawati Soekarno Putri, ditambah lagi dengan banyaknya menteri perempuan dalam kabinet “Kerja” pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini. Tidak hanya pada bidang Eksekutif, dalam Legislatif juga terlihat sangat mencolok keterlibatan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) walaupun jumlahnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2014. Berbeda dengan pemilihan menteri yang dilakukan secara langsung melalui hak prerogatif presiden, pada pemilihan anggota DPR RI pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat Indonesia. Sehingga keterlibatan perempuan dalam pemerintahan tidak serta merta hanya mendapat dukungan presiden, tapi masyarakat Indonesia turut serta memberikan dukungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dikarenakan adanya dukungan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satunya pada pasal 22 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang



Kementerian Negara yang berisi syarat menjadi menteri tidak mencantumkan spesialisasi khusus (gender) untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri.

Bahkan kita ketahui saat ini ketua DPR RI Dr. (H.C.) **Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi**, S.Sos. ialah seorang perempuan serta gubernur Jawa Timur Dra. Hj. **Khofifah Indar Parawansa**, M.Si. dan PJ Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk S.Sos.,MM serta beberapa bupati yang dijabat oleh perempuan seperti kabupaten tetangga Indragiri Hulu **Rezita Meylani Yopi**, S.E, termasuk presiden mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi periode 2022-2023, sayangnya di Kuansing saat ini sangat minim tokoh perempuan di Legislatif maupun Eksekutif. di DPRD Kuansing hanya ada 1 orang perempuan yaitu ibu Hj Juniwanti Halim serta ketua dewan pimpinan cabang Partai juga hanya 1 orang yang di duduki oleh perempuan ibu komperensi, SP.,M.Si ini bisa saja faktor perempuannya yang tidak mau terlibat dan juga tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga serta stigma masyarakat.

Selain itu dukungan pemerintah terhadap Hak Asasi perempuan dan keterlibatan dalam pemerintahan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada Pasal 29 ayat (1a) menyatakan bahwa “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Tidak hanya itu terdapat pula dalam pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengemukakan kebebasan berpolitik untuk kaum perempuan<sup>1</sup>. Di samping itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 245 yang berbunyi Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dengan semakin banyaknya dukungan pemerintah khususnya pada era Reformasi terhadap perempuan dalam pemerintahan, maka berakibat pada dinamika jumlah menteri perempuan yang semakin lama semakin meningkat. Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai bagian kecil dari terlaksananya Demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUATAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**.

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat (1)



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses rekrutment calon legislatif keterwakilan perempuan pada partai politik di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ?
2. Apa faktor penghambat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada calon legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui proses rekrutment calon legislatif keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat memenuhi kuota 30 % calon legislatif keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Penelitian ini di harapkan memberikan wawasan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum terutama bagi peneliti di bidang kajian hukum tata Negara serta mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif.
2. Peneliti dapat mengetahui faktor penghambat apa yang menjadi masalah untuk pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan pada calon legislatif.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi :

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja sedangkan sifatnya adalah diskriptif analisis.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini berkaitan dengan proses rekrutment keterwakilan perempuan pada calon legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kabupaten Kuantan Singingi.

### **3. Lokasi Penelitian**



Berdasarkan judul skripsi yang di pilih , maka penulis melakukan penelitian di KPU Kuantan Singingi

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang berhubungan dengan judul penelitian ini adalah :

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Ketua partai    | 16 Orang |
| 2. Caleg perempuan | 47 Orang |
| 3. Dprd perempuan  | 1 Orang  |

Metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa responden dalam pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Table 1.1  
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua partai	16 partai	5 Orang	30%
2	Caleg perempuan	47 Orang	14 Orang	30%
3	DPRD Perempuan	1 Orang	1 Orang	100%

Sumber Data : KPU Kuantan Singingi

#### 5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikuti tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku dan sumber dari internet.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.



## **6. Alat Pengumpulan data**

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara penulis menelaah berbagai literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.
- c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dari responden melalui beberapa pertanyaan yang harus di jawab.

## **7. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh oleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka. Dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengupulkan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses rekrutment calon legislatif keterwakilan perempuan pada partai politik di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.**

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakrva kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

## **1 . Strategi Rekrutmen Caleg**

Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.

Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah: “Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”

Rekrutmen politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena rekrutmen politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi



politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.

Penetapan caleg ini diadakan dalam sebuah proses rekrutmen politik internal partai. Proses rekrutmen ini bertujuan menyeleksi orang-orang yang ingin ikut serta dalam pemilu dan mampu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan partai. Maka dari itu rekrutmen politik di dalam partai politik menjadi sebuah proses yang sangat vital. Proses rekrutmen politik di dalam partai berbeda-beda dan dalam setiap partai akan menghasilkan caleg dengan kualitas yang bervariasi pula tergantung dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing parpol. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik dalam mengisi jabatan-jabatan dalam sistem pemerintahan. Untuk mengisi jabatan tersebut, partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum dalam rangka memperebutkan jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif.

## **2. Partai Politik Yang Ikut Berpartisipasi Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Kuantan Singingi.**

**Table 3.1 Partai yang ikut berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kuantan Singingi**

<b>NO.</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Sekretariat pimpinan cabang Kuantan singing</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa(PKB)	Kec. Kuantan Tengah
2.	Partai Gerindra	Kec. Kuantan Tengah
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Kec. Kuantan Tengah
4.	Partai Golkar	Kec. Kuantan Tengah
5.	Partai Hanura	Kec. Kuantan Tengah
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Kec. Kuantan Tengah
7.	Partai Demokrat	Kec. Kuantan Tengah
8.	Partai Nasional Demokrat	Kec. Kuantan Tengah



9.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kec. Kuantan Tengah
10.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Kec. Kuantan Tengah
11.	Partai Berkarya	Kec. Kuantan Tengah
12.	Partai Garuda	Kec. Kuantan Tengah
13.	Partai Perindo	Kec. Kuantan Tengah
14.	PKP-I	Kec. Kuantan Tengah
15.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kec. Kuantan Tengah
16.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Kec. Kuantan Tengah

Sumber Data : KPU Kuantan Singingi

### 3. Pola Rekrutment Pada Partai Politik

Menurut Ibu Komperensi SP.,M.Si selaku ketua DPD PAN kuantan singingi melalui:

*“PAN seolah sudah mempunyai culture perekrutan dan penyeleksian calon anggota legislatif karena memang PAN merupakan partai lama. Semakin lama partai itu dibangun, maka ia akan semakin mempunyai culture. Biasanya PAN mengadakan kerjasama dengan organisasi Islam besar yakni Muhammadiyah, yang biasanya Bacaleg telah memiliki banyak relasi. Sama hal nya dengan DPD PAN yang ada di kabupaten kuantan singingi PAN akan merekrut orang-orang yang sekiranya berpotensi dan memiliki banyak relasi di PAN kuantan singingi sendiri ketua DPD nya ialah seorang perempuan”*

Menurut ketua DPC Gerindra Kuantan Singingi bapak Drs. H. Suhardiman Amby, Ak.,MM melalui wawancara beliau mengatakan:

*“Perpolitikan kuantan singingi harus di warnai dengan adanya perempuan sebagai sosok ibu karena tidak semua kaum laki-laki mengerti dengan keinginan perempuan. Setelah tokoh perempuan kuansing ibu komperensi S.P.,Msi tidak ada lagi penerus perempuan di perpolitikan kuansing yang mampu mempertahankan argumen ketika berada di legislatif dan di sampaikan juga kepada penulis bahwa beliau ingin di tahun 2024 ini ada perwakilan perempuan dari gerindra untuk kursi legislatif”*

Wawancara pengurus PKB Kabupaten kuantan singingi :

*“Kami membentuk tim Badan Pemenangan Pemilu dalam upaya menyeleksi calon anggota legislatif yang di dalamnya terdiri dari unsur penasehat Nahdatul Ulama, unsur akademisi, dan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang mana model perekrutan berdasarkan ranking yang dilakukan Bappilu dalam menyeleksi calon anggota legislatif. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di*



*PKB yaitu banyak kader dari PKB yang mayoritas pimpinan organisasi Nahdlyyin menjadi satu senjata sendiri yang nantinya bakal meraup suara yang besar”*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi Fedrois Gusni di kediamannya di Kecamatan Singingi :

*“Dalam pola atau model rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi Terdapat tim yang di bentuk yang hampir di kebanyakan partai politik memakai tim ini yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Namun, tim ini tetap berada dalam kontrol ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi.*

*Dalam model perekrutan kami dari Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi lebih menekankan pada merekrut kader-kader internal dari partai Demokrat sendiri. Namun, yang menjadi catatan disini Calon Anggota Legislatif yang maju lewat Partai Demokrat harus kuat dari sisi finansial yang paling utama baru kedua dan seterusnya dari sisi ketokohan, sisi loyalitas terhadap partai dll. Dari segi tersebut, partai Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk merekrut caleg dari eksternal yang kuat dari sisi kemampuan finansial. Karena dimasa seperti sekarang ini kita harus realisti”.*

Berikut ini kutipan wawancara penulis dengan bapak Darmizar :

*“Model rekrutmen calon anggota legislatif di DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten kuantan singingi. Lebih mengutamakan kader dari internal partai untuk di jadikan calon anggota legislatif yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuantan Singingi. Proses mekanisme hampir sama dengan di partai politik lain di kuantan singing dalam prosesnya dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi oleh tim Bappilu, dan terakhir penetapan calon anggota legislatif. Syarat dari dari PPP untuk bakal caleg di partai kami mudah hanya tunduk pada aturan yg berlaku di partai kami. tim Bappilu merupakan tim yang menghandel proses rekrutmen caleg di partai kami. sosialisasi rekrutmen caleg di partai kami di lakukan sampai tingkat sampai tingkat ranting.*



*Faktor pendukung dalam rekrutmen caleg di PPP kuantan singingi, tahun 2019 ini PPP banyak kader yang berkualitas sehingga tim Bappilu tidak kesulitan dalam mencari kader terbaik yang ditempatkan di komposisi caleg yang mewakili PPP serta di tunjang oleh partai penguasa saat itu yakni bupati kuantan singingi sendiri berasal dari PPP dan akhirnya PPP mendapatkan posisi wakil ketua di DPRD Kuantan Singingi*

#### 4. Wawancara Calon Legislatif Keterwakilan Perempuan Dapil Kuansing 1

**Table 3.2 Perwakilan calon Legislatif perempuan daerah pemilihan 1**

No.	Nama caleg	Partai Pengusung
1.	Juniwarti	PDI-p
2.	Rina Fitri	Partai Golkar
3.	Wilfi Putri	PSI
4.	Kunti Sulastri	Nasdem
5.	Zainura	PKB
6.	Anisa Zahra	PKS
7.	Megawati	Gerindra
8.	Sherly Putri Yandani	PDI-p
9.	R. Sri Ayu Indripuri	PKB
10.	Akmi Desi Rukmana	PPP
11.	Deka Fitrianti	Gereindra
12.	Martati	Gerindra
13.	Wirda Ningsih, SE	Demokrat
14.	Nur Rohmi	Hanura

Sumber: Kpu Kuantan Singingi

**B. faktor penghambat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada calon legislatif di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum**

Keberadaan bakal calon anggota legislatif perempuan di setiap partai politik seharusnya bukan sekadar pelengkap untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan



umum. Parpol memiliki tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen secara serius untuk mendapatkan bakal caleg perempuan yang memiliki kompetensi dan berkualitas.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur syarat parpol menjadi peserta pemilu salah satunya adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Selain itu diatur pula, dalam daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) juga minimal memuat 30 persen perempuan, baik untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

### **1. Hambatan Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan**

Sulit nya mendapatkan izin dari suami, terkendala izin dari orang tua dan keluarga terdekat , ilmu politik yang tidak memadai, perempuan merasa ruang lingkup nya terbatas seperti jam pulang kerumah serta pergi keluar kota , finansial yang belum stabil , tidak mau mengambil tantangan dan resiko, ada yang sudah memang di kader dan ajak ke lapangan tapi tidak memberikan efek berarti mungkin saja dari kepercayaan masyarakatnya yang masih menganut patriarki serta masih banyak kendala lain untuk perekrutan kader perempuan sehingga susah untuk mendapatkan caleg perempuan yang kompeten di tambah di kuatan singing tokoh politik perempuan sangat minim.

kualitas anggota dewan perwakilan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik yang bertugas merekrut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang nantinya apabila terpilih dalam Pemilu akan menjadi anggota legislatif yang mewakili sekian banyak aspirasi masyarakat. Anggota legislatif harus dituntut untuk memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran kader dalam sebuah partai politik, maka kualitas dan kapabilitas seorang kader memang harus diutamakan. Maka dari itu muncul istilah kaderisasi yaitu suatu kegiatan partai politik dalam upaya membentuk kader-kader yang berkualitas karena kader-kader partai dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pengurus partai, bakal calon anggota legislatif, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain proses kaderisasi dalam upaya peningkatan kualitas kadernya, partai politik juga memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas.

Hal ini terkait dengan bacaleg yang diajukan partai politik tidak hanya berasal dari kader partai, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat (caleg nonkader). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12 menjelaskan fungsi partai politik terkait dengan pendidikan politik bukan saja untuk kadernya, tetapi juga untuk masyarakat luas.



## 4. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Hingga saat ini keterwakilan perempuan hanya di anggap sebagai pelengkap baik oleh partai maupun masyarakat. Seperti di kuansing dari 35 orang anggota DPRD kabupaten hanya 1 orang keterwakikan perempuan yang mampu mendapatkan kursi DPRD Kabupaten. Minimnya kemauan dan kemampuan dalam memasuki dunia politik.

Hal yang sama juga di lakukan oleh partai politik , tidak semua partai politik menerapkan pengkaderan secara teratur untuk kader dan caleg perempuan .

Disamping itu sulit nya mendapatkan izin dari suami, terkendala izin dari orang tua dan keluarga terdekat , ilmu politik yang tidak memadai, perempuan merasa ruang lingkung nya terbatas seperti jam pulang kerumah serta pergi keluar kota , finansial yang belum stabil , tidak mau mengambil tantangan dan resiko, ada yang sudah memang di kader dan ajak ke lapangan tapi tidak memberikan efek berarti mungkin saja dari kepercayaan masyarakatnya yang masih menganut patriarki serta masih banyak kendala lain untuk perekrutan kader perempuan sehingga susah untuk mendapatkan caleg perempuan yang kompeten di tambah di kuatan singing tokoh politik perempuan sangat minim.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penulis mengharapkan kepada senganap ketua partai khususnya yang ada di kabupaten kuantan singingi agar rutin memberikan pendidikan politik terutama kader perempuan.
2. Melihat apa yang di lakukan pengurus partai yang ada di kuantan singingi yakni strategi rekrutmen caleg perempuan di kuantan singingi kurang maksimal. Entah dari strategi partai sampai strategi di setiap para celeg. Dari strategi setiap caleg khususnya celeg baru kurang nya pendekatan kepada masyarakat tapi di balik itu para caleg juga mempunyai alasan karna kurang nya dana kampanye yang di miliki. Setidaknya partai di kuantan singingi juga memberikan sedikit sumbangan buat para caleg untuk lebih semangat terjun ke masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achie Sudiarti Luhulima, 2006, Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Amran, Rusli (1981). Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Penerbit Sinar Harapan
- Dr. Muhadam Labodo/ Teguh Ilham, S. Stp. , 2013 *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

- Dr. Osbin Samosir. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*
- Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. 2011, Rajawali Pers ,Jakarta
- Herbert McClosky, *Political Participation, Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013
- Murtadlo Murhahari, 1995, *Hak-hak Wanita dalam Islam* , Lentera, Jakarta
- Samuel P. Huntington, 1997, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2007, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ramlan Surbakti , *memahami ilmu politik* , 1992, PT. Gramedia Widusuarana, Jakarta
- Zaitunah Subhan,2004, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 22 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011
- Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat (1)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **WEBSITE**

[https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)  
dilihat pada Selasa pukul 15.45, 5 Juli 2022

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-tentang-hak-asasi-manusiaham>

Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”, *n.p*, 04 April. 2017.

<https://nalarpolitik.com/keterwakilan-perempuan-dalam>

[parlemen/#:~:text=Keterwakilan%20perempuan%20secara%20aktif%20dalam%20badan%20pemerintahan%20merupakan,harus%20punya%20hak%20yang%20sama%20juga%20dengan%20laki-laki](#)

Chromeextension://fheogkfdfchfphceifdbepaoicoah/html/site\_status\_block\_page.html

<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dankuantitatif-mengenal-penelitian-> dilihat pada Selasa pukul 18.25 wib, tanggal 5 Juli 2022.



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>

<https://www.kompasiana.com/rikaekapermataayunda1399/646b7bba08a8b543f34ea912/peran-penting-perempuan-dalam-partisipasi-politik-di-indonesia>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/04/13422911/pakar-kpu-dan-bawaslu-adalah-hulu-keterwakilan-perempuan-di-dpr#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Pakar%20Hukum%20Tata%20Negara%20Bivitri,hadirnya%20keterwakilan%20perempuan%20yang%20cukup%20di%20DPR%20RI>.

<https://kuansing.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

[Http/www.wikipedia](http://www.wikipedia.com) Kuantan Singingi.com, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

<https://kuansing.go.id/>, diakses pada 02 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/24/bakal-caleg-perempuan-bukan-sekadar-syarat-pelengkap>

<https://gerindra.id/pendaftaran-bacaleg-gerindra/>

<https://gerindra.id/aanggaran-dasar-aanggaran-rumah-tangga/>

[https://repository.uma.ac.id/123456789/1750/5/5151801093\\_file%205.pdf](https://repository.uma.ac.id/123456789/1750/5/5151801093_file%205.pdf), diakses Rabu 15 Desember 2022

[https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses senin, 23 Oktober 2022 pukul 14.23 wib

<https://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses 10 Desember 2022 jam 13:40

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, diakses sabtu 11 Desember 2022 jam 13.25 wib.

<https://www.gramedia.com/literasi/otonomi-daerah/amp>, diakses Selasa 14 Maret 2023 pukul 09.34 wib

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa), diakses Minggu, 12 Februari 2023, pukul 11.35 wib

<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014>, diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 10.13 wib



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

<https://download.garuda.kemendibut.go.id/article.php?article=809468&val=1321&title=Asas>  
diakses Jum'at 17 Maret 2023, pukul 9.18 wib

<https://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%202%20-%2008401241005.pdf>, diakses Selasa 4 April 2023, pukul 14.07 Wib

<https://repository.umy.sc.id/bitstream/handle/123456789/25337/8%29520BAB%20IV.pdf?sequence=7> &isAllowed=y diakses Minggu, 10 Desember 2023 jam 09:17

<https://kuansing.go.id/>, diakses Kamis, 2 Maret 2023, pukul 20.18 wib

<https://download.garuda.kemendibut.go.id/article.php?article=809468&val=1321&title=Asas>  
diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 9.18 wib

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa>. diakses pada Minggu 15 Oktober 2023 pukul 11.32 wib

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi>. diakses Minggu, 15 Oktober 2023. Diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.56 wib

<https://www.neliti.com/id/publications/161029/partisipasi-masyarakat-pengelolaan-dana-desa>.  
diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.45 wib